

Maslahat dan mudarat pernikahan dini: Dalam pandangan Islam

Maharani Saskia Putri¹, Renasa Dwi Ardana², Ulil Fauziyah³

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: ¹maharani151223@gmail.com, ²renasadwiardana04@gmail.com, ³ulilfauziyah@pai.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pernikahan dini; masalah dan mudarat; pandangan islam, keluarga, ibadah

Keywords:

Early-age marriage; Islamic perspective; benefit and harm, family, worship

ABSTRAK

Pernikahan di usia muda, atau pernikahan dini, masih menjadi fenomena umum di sejumlah masyarakat, khususnya di wilayah dengan akses pendidikan dan pemahaman agama yang terbatas. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah yang suci serta sarana menjaga kehormatan diri. Meskipun tidak ada larangan tegas terhadap pernikahan dini dalam syariat Islam, ajaran Islam menekankan pentingnya kesiapan calon mempelai secara jasmani, psikologis, dan emosional. Artikel ini membahas persoalan pernikahan dini melalui sudut pandang Islam dengan menelaah landasan syar'i dan menimbang antara kemaslahatan serta potensi mudarat yang ditimbulkan. Tujuan utama tulisan ini

adalah memberikan wawasan mendalam agar pernikahan dini tidak hanya sah secara agama, tetapi juga membawa manfaat dalam jangka panjang dan membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

Marriage at a young age, commonly referred to as early marriage, continues to occur in various communities, particularly in regions where educational attainment and religious insight are limited. Islam regards marriage as a sacred duty and a means of safeguarding one's dignity. Although early marriage is not strictly prohibited in Islamic law, the religion emphasizes the necessity of physical, psychological, and emotional preparedness for both parties. This article explores early marriage through an Islamic lens, reviewing scriptural evidence and evaluating its potential benefits and drawbacks. The aim is to present a comprehensive perspective so that early marriage decisions are made wisely, responsibly, and in a way that supports the development of a stable and virtuous family.

Pendahuluan

Pernikahan adalah perjanjian antara wali calon mempelai wanita dan wali calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan kewajiban dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan tertentu, Nikah adalah permulaan kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri dan kemudian hidup bersama. Menikah menghasilkan generasi baru yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Nikah dalam perspektif Islam tidak hanya merupakan tindakan ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah saat menciptakan alam semesta. Pernikahan tentunya merupakan momen sakral yang pastinya sangat diharapkan oleh semua manusia sebagai upaya menyempurnakan ibadah seumur hidup, selain menyatukan antara kedua keluarga, jenjang pernikahan juga merupakan suatu hal yang harus dipikirkan secara matang karena akan menyangkut



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berbagai aspek kehidupan, seperti factor ekonomi, factor kesiapan fisik, mental emotional dan lain lain.

Namun belakangan ini, kecenderungan untuk menikah dini bagi umat muslim, nampaknya menunjukkan trend meningkat. Sebab pernikahan dini dianggap bisa menjadi obat untuk mengatasi problem sosial yang ada (Malisi, 2022). Pernikahan pada usia muda, atau yang sering disebut sebagai pernikahan dini, merupakan fenomena yang masih banyak terjadi dan menjadi sorotan dalam masyarakat masa kini. Praktik ini dilakukan sebelum individu mencapai kematangan secara fisik, emosional, dan sosial, sehingga sering kali memunculkan berbagai dampak negatif, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sosial secara umum. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang mulia dan sarana untuk menjaga kehormatan serta membangun rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Meskipun demikian, Islam tetap menekankan pentingnya kesiapan mental dan tanggung jawab kedua pasangan sebelum melaksanakan pernikahan.

Dari sudut pandang Islam, pernikahan dini tidak dilarang secara mutlak asalkan syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi sesuai ketentuan syariat. Akan tetapi, Islam juga mengajarkan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan risiko dari pernikahan tersebut, termasuk kesiapan lahir dan batin dari calon suami maupun istri. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana Islam memandang pernikahan di usia muda, baik dari aspek hukum, keadilan, tanggung jawab, hingga tujuan kemaslahatan umat secara menyeluruh (Perspektif & An, 2024).

Pembahasan

Hakikat Pernikahan

Pernikahan adalah karunia yang diberikan kepada manusia untuk memulai langkah baru dalam upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan generasi berikutnya. Menurut Quran dan hadist pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *az-zawaj* yang memiliki makna melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (*Ijab Qobul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam (Khasanah et al., 2014). Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pernikahan adalah perjanjian antara wali calon mempelai wanita dan wali calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan kewajiban dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan tertentu, permulaan kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri dan kemudian hidup bersama dan menghasilkan generasi baru yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Pada dasarnya, undang-undang Islam sudah mengatur pernikahan sesuai dengan syari'at. Setiap perintah yang harus dilakukan oleh umat Islam pasti telah ditetapkan oleh agama dan memiliki hikmah di baliknya, dan kebanyakan ahli ibadah, tidak memilih cara lain selain menikah untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Pernikahan dini menurut pandangan para ulama

Di dalam Al Quran Allah berfirman bahwa Allah ingin pria dan Wanita Bersatu dalam perkawinan supaya generasi generasi baru muncul dar persatuan mereka yang akan terus menghidupkan ummat manusa. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran QS. An- Nur Ayat 32 tentang perintah Allah memerintahkan hambanya untuk menikah, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya). Maha Mengetahui.

Ayat di atas menyatakan bahwa bagi siapa saja yang belum menikah, baik laki-laki atau perempuan, dan ingin menikah, tetapi berada di antara orang yang miskin, maka menikahlah karena Allah memberi rizki kepada umatnya dan Tuhan mengetahui kondisi hambanya. Sampai saat ini, pernikahan masih merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kualitas pernikahan, hubungan pasangan suami istri, dan kehidupan sosial sangat penting dalam menjaga keharmonisan suatu hubungan rumah tangga, oleh karena itu pernikahan hendaknya direncanakan secara matang dengan kesiapan jasmani dan rohani. Lain halnya dengan kondisi masyarakat muslim belakangan ini, kecenderungan untuk menikah dini bagi ummat muslim, nampaknya menunjukkan trend meningkat. Sebab pernikahan dini dianggap bisa menjadi obat untuk mengatasi problem sosial yang ada.

Pernikahan dini adalah jenis pernikahan di mana salah satu dari mereka masih di bawah umur atau masih berada pada usia sekolah. Pernikahan seorang wanita pada abad ke-20 atau sebelum itu, usia 13-14 tahun atau lelaki 17-18 tahun adalah normal. Namun, bagi masyarakat modern, saat ini hal tersebut bisa menimbulkan perspektif berbeda dan hal tersebut bisa menimbulkan perasaan aneh terhadap sebagian

masyarakat modern saat ini. Selain itu, wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap "terlalu dini".

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, agama dan ilmuwan membenarkan budaya pernikahan dini. Ini sudah ada sejak awal Islam, sebelum budaya, ekonomi, dan militer dari timur dan barat di wilayah Muslim. Pernikahan dini akan menyebabkan kerusakan moral, yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, menurut para medis. Pada umumnya, remaja perempuan mulai aktif secara seksual pada usia sepuluh tahun, dan laki-laki pada usia baligh. Pada usia ini, seseorang mengalami masa transisi dari remaja ke masa dewasa, yang tentunya sulit dan memerlukan pemahaman. serta bertahan dalam lingkungan dan situasi baru agar tetap kuat dan tidak terbawa arus keburukan. Secara umum, hukum Islam terdiri dari lima prinsip: perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Salah satu dari kelima prinsip universal Islam adalah agama menjaga nasab (hifdzu al nasl). Akibatnya, Syekh Ibrahim dalam kitabnya al-Bajuri, menyatakan bahwa hubungan seksual yang sah menurut agama harus melalui perkawinan agar keturunan tetap ada. Jika agama tidak mengatur pernikahan, geneologi atau garis keturunan pasti akan semakin tidak jelas.

Pernikahan dini dilarang dalam agama Islam, menurut Ibnu Syubromah. Dia berpendapat bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, tetapi kedua hal tersebut tidak ada pada anak yang masih dibawah umur, menurut fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفَتَكُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perintah menikah dalam ayat ini merupakan syarat untuk menikah (thalab al fiil). Namun, persyaratan ini tidak benar/wajib (ghairu jazim) karena diperbolehkannya memilih antara pernikahan dan kepemilikan budak (miku al yamin). Oleh karena itu, tuntutan tersebut tuntutan yang tidak mengandung syarat atau hukumnya sunnah, tidak wajib (Rifiani, 2011). Namun, hukum ini dapat berubah tergantung pada keadaan seseorang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesuciannya (iffah), maka menikah menjadi wajib, jika ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara "Jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu juga wajib

hukumnya", sehingga menikah adalah wajib baginya. Berdasarkan hal inilah hukum pernikahan dini masih menjadi belum bisa dijelaskan secara utuh dikalangan par ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang. Kebolehan Menikah Dini Pernikahan dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehan adalah Al-Quran dan As Sunah-Firman Allah Q.S An Nisa: 4 "Dan ujliah ana yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah pandangan mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan dini di atas, yang berpendapat bahwa masalah ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Shubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal. Menurutny, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang sangat beragam yang menyebabkan pernikahan dini dapat berupa:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah kesulitan ekonomi. Anak-anak yang orang tuanya menghadapi kesulitan keuangan lebih cenderung meminta anak-anak mereka menikah lebih awal. Mereka percaya bahwa menikah akan membantu mereka mengatasi masalah ekonomi dan membuat mereka tidak perlu membiayai pendidikan anak mereka jika mereka memutuskan untuk menikah. Dengan menikah, orang tua melepaskan beban finansial dari anak mereka.

b. Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh orang tua: setiap orang tua memiliki alasan mereka sendiri untuk menikahkan anaknya lebih awal. Salah satunya karena takut anaknya terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak menguntungkan, atau bahkan karena alasan orang tuanya yang ingin menjaga hubungan mereka dengan satu sama lain dengan menikahkan anaknya dengan anak dari teman orang tuanya.

c. Kecelakaan (*married by accident*)

Banyak orang tidak menginginkan pernikahan dini yang terjadi karena kecelakaan atau secara tidak sengaja. Dalam hal ini, ketika seorang remaja memiliki hubungan seksual dengan orang lain jenis yang bukan mahramnya dan melakukan hal-hal yang melanggar aturan, sehingga dia diharuskan menikah saat

itu juga untuk memastikan status anak yang sedang dikandungnya(Pangestika et al., 2024)

d. Tradisi

Karena menikah pada usia muda sudah menjadi tradisi di lingkungannya dan sulit untuk dihentikan, pernikahan dini semakin meningkat di kalangan masyarakat.(Pangestika et al., 2024)

Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu:

a. Mencegah pergaulan bebas yang akan menyebabkan zina

Orang tua percaya bahwa pernikahan mencegah pergaulan bebas yang mengarah pada perbuatan zina karena anaknya sudah berpacaran sering berpergian bersama, jadi orang tua menikahkan anaknya agar mereka tidak melakukan zina.

b. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh pada tingkat pernikahan dini. Di pedesaan, biasanya orang tua tidak ingin anaknya menjadi perawan tua, yang menyebabkan banyak orang menikah dini.

c. Sudah Memiliki Pekerjaan

Karena mereka sudah memiliki penghasilan sendiri, orang biasanya akan berpikir untuk menikah.

d. Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Seseorang yang kurang pendidikan mungkin berpikir untuk menikah karena tidak ada kegiatan di rumah, jadi jika ada yang melamar dan mengajak menikah, biasanya akan diterima.

e. Meringankan Beban Orang Tua

Orang tua yang memiliki sumber daya keuangan terbatas cenderung mempertimbangkan untuk menikahkan anak mereka, yang berarti suami mereka akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan mereka.

f. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Tentang Dampak Pernikahan Dini

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini.

g. Tradisi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini

Dalam beberapa wilayah, orang tua menikahkan anak mereka jika mereka sudah tidak bersekolah atau lulus sekolah(Fauzi, 2014).

h. Hamil Diluar Nikah

Pada era modern, pergaulan bebas menyebabkan banyak kehamilan di luar nikah, yang dapat menyebabkan pernikahan dini(Yanti et al., 2018).

Maslahat dan Mudarat pernikahan dini

Salah satu efek negatif dari pernikahan dini adalah perkembangan psikologis anak yang belum matang, yang pada gilirannya akan berdampak pada cara anak diasuh, sehingga anak tidak akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan, diawasi oleh pasangan muda. Jika dilihat dari segi sosial, pernikahan dini menyebabkan anak kurang kebebasan dalam pertumbuhannya dan tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka sudah sibuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko kesehatan bayi yang dilahirkan. Kemudian tingkat perceraian akibat pernikahan dini. Pernikahan dini juga memiliki efek negatif lainnya, yaitu taraf hidup yang rendah, yang disebabkan oleh ketidakmampuan remaja untuk membayar kebutuhan finansialnya. Jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan finansial meningkat dengan durasi pernikahan (Yanti et al., 2018).

Pernikahan dini terdapat beberapa dampak negatif bagi yang

menjalankannya, antara lain:

a. Dari Segi Pendidikan

Seperti yang diketahui, menikah pada usia dini akan berdampak yang berbeda-beda terutama pada pendidikan. Mereka biasanya menikah di usia muda, di mana siswa yang sedang menjalani pendidikan seperti SMP atau SMA biasanya mulai kehilangan dorongan untuk belajar karena tujuan hidup mereka sudah berubah dan banyak tugas yang harus mereka selesaikan setelah menikah. Dengan kata lain, menikah dini adalah salah satu faktor yang menghambat proses pendidikan formal.

b. Dari Segi Kesehatan

Seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RS. Balikpapan, Ahmad Yasa, menyatakan bahwa wanita yang menikah di bawah usia lima belas tahun akan menghadapi berbagai risiko. Meskipun sudah haid atau menstruasi. Studi menunjukkan bahwa menikah dini meningkatkan risiko kanker mulut rahim. Ini disebabkan oleh masa peralihan yang terlalu cepat antara sel anak-anak dan sel dewasa. Selain itu, hamil di usia muda rentan terhadap keguguran, pendarahan, hamil prematur, dan hamil anggur. Oleh karena itu, banyak dokter menyarankan untuk menikah pada usia yang cukup untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Dari Segi Psikologi

Menurut para sosiolog, pernikahan dini dapat merusak keharmonisan keluarga karena emosi yang tidak stabil, gejolak darah muda, dan pemikiran yang belum matang pada usia muda (Khasanah et al., 2014).

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasangan yang menikah pada usia muda juga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT, seperti yang disebutkan sebelumnya. Terkadang, KDRT terjadi pada orang yang cukup usia, hal ini dapat disebabkan oleh tuntutan kehidupan yang sulit, terutama pada usia muda, di mana mereka mungkin tidak

memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi berbagai tuntutan tersebut (Pangestika et al., 2024).

Pernikahan dini tidak hanya memiliki efek negatif, tetapi juga memiliki efek positif, seperti:

- 1) Meminimalkan kejadian perilaku menyimpang dan perbuatan asusila di kalangan remaja. Anak-anak muda yang belum menikah selalu mengalami lintasan pikiran yang mengganggu. Tujuan terpenting adalah melepaskan nafsu seksual, terutama dalam kasus di mana mereka terlibat dalam hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Karena itu, keputusan untuk menikah sebelum waktunya mungkin masuk akal.
- 2) Memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Perempuan yang menikah pada usia muda memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk hamil dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia yang "sangat matang", tetapi tidak dapat disangkal bahwa usia muda juga memiliki tingkat kegagalan hamil yang tinggi, yang memerlukan perhatian ekstra.
- 3) Karena rentang masa produktifnya yang panjang, lebih banyak keturunan dapat dihasilkan. Diharapkan tidak hanya angka populasi meningkat, tetapi populasi penerus generasi yang lebih banyak dan lebih baik (Rifiani, 2011).
- 4) Selain itu, orang yang menikah lebih muda akan lebih mandiri karena pola pikir mereka akan berubah karena menikah. Ia akan lebih hati-hati saat membuat keputusan. Dan akan ada lebih banyak memiliki pemahaman tentang tanggung jawab yang ada.

Kesimpulan dan Saran

Pernikahan dini masih merupakan fenomena yang umum di masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan dan pemahaman agama yang rendah. Islam tidak secara langsung melarang pernikahan dini selama itu memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, agama Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum menikah. Tidak semua ulama setuju dengan pernikahan dini. Beberapa melihatnya sebagai upaya untuk mempertahankan martabat dan kehormatan, sementara yang lain percaya bahwa matangnya pasangan muda dapat menyebabkan masalah, seperti peningkatan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan yang rendah, dan risiko kesehatan ibu dan anak. Pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda, termasuk tekanan ekonomi, kebiasaan, kecelakaan (hamil di luar nikah), dan kurangnya pendidikan. Sebaliknya, pernikahan dini juga bermanfaat, seperti membantu orang menjadi lebih mandiri dan mengurangi perilaku menyimpang. Meskipun demikian, efek yang merugikan cenderung lebih dominan, terutama jika tidak diiringi kesiapan dan pemahaman yang matang.

Daftar Pustaka

- Fauzi, M. N. (2014). *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*. <https://repository.uin-malang.ac.id/662/>
- Khasanah, U., Raden, I., & Lampung, I. (2014). PANDANGAN ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI. 1, 306–318.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Pangestika, A. A., Nisa, N. L., & Hami, W. (2024). PERNIKAHAN DINI DALAM PERSEKTIF AGAMA ISLAM : SISI POSITIF DAN NEGATIF. 4(02), 215–234.
- Perspektif, D., & An, A. (2024). TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN. 3(5), 2358–2367.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), 127–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Fauzi, M. N. (2014). *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*.
- Khasanah, U., Raden, I., & Lampung, I. (2014). PANDANGAN ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI. 1, 306–318.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Pangestika, A. A., Nisa, N. L., & Hami, W. (2024). PERNIKAHAN DINI DALAM PERSEKTIF AGAMA ISLAM : SISI POSITIF DAN NEGATIF. 4(02), 215–234.
- Perspektif, D., & An, A. (2024). TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN. 3(5), 2358–2367.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), 127–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.